



PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Hendrik Joni Sugianto, berkedudukan di Jl. IMAM SUKARTO, RT. 03, RW. 03, Desa Balet Baru, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKHMAD, S.H., dkk beralamat di Jl. Kahuripan Blok J-83 Perumahan Bukit Permai Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tertanggal 7 Desember 2017 di bawah register nomor 363/Pendaft/Pdt/2017/PN Jmr, sebagai Penggugat I;
2. Nelly Rosyidah Agustina, berkedudukan di Jl. Stasiun No. 28, RT. 001, RW. 002, Desa Sukorejo, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKHMAD, S.H., dkk beralamat di Jl. Kahuripan Blok J-83 Perumahan Bukit Permai Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tertanggal 7 Desember 2017 di bawah register nomor 363/Pendaft/Pdt/2017/PN Jmr sebagai Penggugat II;

Lawan:

1. Sri Hayani, bertempat tinggal di Desa Balet Baru, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Santoso S.H. dkk tertanggal 2 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tertanggal 3 Januari 2018 di bawah register nomor 05/Pendaft/Pdt/2018/PN Jmr, sebagai Tergugat I;

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hermanto, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 03 RW. 02 Desa Petung, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso dalam hal ini memberikan kuasa kepada Santoso S.H. dkk tertanggal 2 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tertanggal 3 Januari 2018 di bawah register nomor 05/Pendaft/Pdt/2018/PN Jmr, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 7 Desember 2017 dalam Register Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat I adalah sebagai pemilik atas tanah berdasarkan :
 - a. Akta Jual Beli No. 57/2010 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kecamatan Sukowono, tertanggal 09 Pebruari 2010, yaitu Persil 108, Blok S.II, Petok C. No. 1133, luas + 3.750 M2, terletak di Desa Balet Baru, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, dengan batas-batas :

Utara	: Sok-Sok;
Timur	: Sok-Sok, Tanah Hari/Madun;
Selatan	: Sok-Sok, Tanah Siti Hatijah/Amma;
Barat	: Sok-Sok.

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai TANAH SENGKETA I;
 - b. Akta Jual Beli No. 59/2010 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kecamatan Sukowono, tertanggal 09 Pebruari 2010, yaitu Persil 108, Blok S.II, Petok C. No. 1133, luas + 5.000 M2, terletak di Desa Balet Baru, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, dengan batas-batas :

Utara	: Sok-Sok;
Timur	: Selokan;
Selatan	: Sok-Sok;

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah Kuhafah, Bu Yatik Rohana.

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai TANAH OBYEK SENGKETA II;

Bahwa, Penggugat I memperoleh tanah sengketa I dan tanah sengketa II adalah membeli dari seorang yang bernama Kuhafah yang asalnya mendapat hibah dari P. Santari al. Kapi, bertempat tinggal di Desa Sukorejo, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember.

2. Bahwa, sedangkan Penggugat II adalah sebagai Pemilik atas sebidang tanah berdasarkan :

- Akta Hibah No. 407/2009, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kecamatan Sukowono, tertanggal 04 Desember 2009, yaitu Persil 108, Blok S.II, Kohir/Petok C. No. 1119, luas + 2.500 M2, terletak di Desa Balet Baru, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, dengan batas-batas :

Utara : Selokan, tanah P. Santari al. Kapi, tanah Hadel;.

Timur : Sawah P. Erruk, sekarang tanah H. Jalil Suhra;

Selatan : Sawah P. Nasiha al. Radjak, sekarang tanah H. Hasim

Barat : Sawah P. Santari/Selokan, sekarang tanah B. Pri Hatijah,
B. Murnaya

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai TANAH SENGKETA III;

Bahwa, Penggugat II memperoleh tanah sengketa III adalah mendapat hibah dari Hj. Farida Rahmawati/Faridah binti H.M. Syarbini yang asalnya beli dari seorang bernama Kuhafah yang asalnya membeli dari seorang bernama P. Santari al. Kapi, bertempat tinggal di Desa Sukorejo, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember.

3. Bahwa, sengketa I, Tanah sengketa II dan Tanah Sengketa III tersebut di atas, pada sekitar bulan 3 tahun 2016 telah dilaksanakan eksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Perkara No. 122/Pdt.G/2010/PN.Jr. Jo No.708/Pdt/2011/PT.Sby Jo 1891.K/Pdt/2012 dan pada saat itu pula Para Penggugat terkejut dan baru mengetahui bahwa ternyata tanah sengketa I dan II milik Penggugat I dan Tanah Sengketa III milik Penggugat II dimasukkan sebagai Tanah Sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam Perkara No. 122/Pdt.G/2010/PN.Jr. Jo No. 708/Pdt/2011/PT.Sby Jo 1891.K/Pdt/2012.
4. Bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Perkara No.122/Pdt.G/2010/PN.Jr tersebut terkait dengan adanya Surat Gugatan yang diajukan oleh Sri Hayani (Tergugat I) dan Hermanto (Tergugat II) terdaftar dalam Register Perkara No. 122/Pdt.G/2010/PN.Jr di mana Sri Hayani (Tergugat I dalam perkara aquo) adalah sebagai Pihak Penggugat I (dalam Perkara No. 122/Pdt.G/2010/PN.Jr.)

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hermanto (Tergugat II dalam perkara aquo) adalah sebagai Penggugat II (dalam Perkara No. 122/Pdt.G/2010/PN.Jr.) telah mengajukan gugatan terhadap Kuhafa dkk. (sebagai Para Tergugat), akan tetapi Para Penggugat dalam perkara aquo tidak diikutsertakan sebagai Pihak Tergugat dalam Perkara No. 122/Pdt.G/2010/PN.Jr.

5. Bahwa, oleh karena Penggugat I sebagai pemilik sah Tanah Sengketa I dan II, serta Penggugat II sebagai pemilik sah Tanah sengketa III (menguasai dan memungut hasilnya) dalam perkara aquo tidak ikut sebagai pihak Tergugat dalam perkara No.122/Pdt.G/2010/PN.Jr, maka Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 122/Pdt.G/2010/PN.Jr. tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat dalam Perkara aquo. Dengan demikian segala surat-surat, akta-akta yang timbul atas tanah sengketa I, tanah sengketa II dan Tanah sengketa III akibat adanya Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 122/Pdt.G/2010/PN.Jr adalah batal demi hukum/dinyatakan batal;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon agar Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember, berkenan menetapkan suatu perkara dan memanggil Para pihak yang bersengketa guna diperiksa di persidangan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah sengketa I, yaitu : Persil 108, Blok S.II, Petok C. No. 1133, luas + 3.750 M2, terletak di Desa Balet Baru, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, dengan batas-batas :
Utara : Sok-Sok;
Timur : Sok-Sok, Tanah Hari/Madun;
Selatan : Sok-Sok, Tanah Siti Hatijah/Amma;
Barat : Sok-Sok.
adalah hak milik sah Penggugat I berdasarkan Akta Jual Beli No. 57/2010 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kecamatan Sukowono, tertanggal 09 Pebruari 2010;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah sengketa II, yaitu : Persil 108, Blok S.II, Petok C. No. 1133, luas + 5000 M2, terletak di Desa Balet Baru, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, dengan batas-batas :
Utara : Sok-Sok;
Timur : Selokan;
Selatan : Sok-Sok;
Barat : Tanah Kuhafah, Bu Yatik Rohana.

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hak milik sah Penggugat I berdasarkan Akta Jual Beli No. 59/2010 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kecamatan Sukowono, tertanggal 09 Pebruari 2010;

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah sengketa III, yaitu : Persil 108, Blok S.II, Kohir/Petok C. No. 1119, luas + 2.500 M2, terletak di Desa Balet Baru, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, dengan batas-batas :
Utara : Selokan, tanah P. Santari al. Kapi, tanah Hadeli;
Timur : Sawah P. Erruk, sekarang tanah H. Jalil Suhra;
Selatan : Sawah P. Nasiha al. Radjak, sekarang tanah H. Hasim
Barat : Sawah P. Santari/Selokan, sekarang tanah B. Pri Hatijah, B. Murnaya

adalah hak milik sah Penggugat II berdasarkan Akta Hibah No. 407/2009 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kecamatan Sukowono, tertanggal 04 Desember 2009;

5. Menyatakan sebagai hukum Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 122/Pdt.G/2010/PN.Jr. tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) dan segala bentuk surat-surat, akta-akta yang timbul atas tanah sengketa I, tanah sengketa II dan Tanah sengketa III karena akibat adanya Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 122/Pdt.G/2010/PN.Jr. Jo No. 708/Pdt/2011/PT.Sby Jo 1891.K/Pdt/2012 adalah batal demi hukum/dinyatakan batal;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung rentengsesuai dengan hukum yang berlaku;

ATAU

7. Menjatuhkan putusan yang adil dan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing telah hadir kuasanya tersebut;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H. M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, sebagai Mediator;
Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Januari 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang kemudian telah dilakukan perbaikan terhadap posita point 2 tentang tanah sengketa III menjadi sebagai berikut:

"Bahwa, Penggugat II memperoleh tanah sengketa III adalah mendapat hibah dari Hj. Farida Rahmawati/Faridah binti H.M. Syarbini yang asalnya beli dari seorang bernama P. Santari al. Kapi, bertempat tinggal di Desa Sukorejo, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

GUGATAN PENGGUGAT KABUR dan NEBIS IN IDEM;

- Bahwa kenyataannya Tanah Obyek Sengketa 1, II dan III dahulu (Tahun 2010) pernah dijadikan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Jember yaitu dalam Perkara Perdata No.122/Pdt.G/2010/PN.Jbr. Di mana untuk Tanah Obyek Sengketa I, kenyataannya di dalam Perkara Nomor 122/Pdt.G/2010/PN Jbr tercantum dalam daftar Tanah Obyek Sengketa II; Sedangkan untuk Tanah Obyek Sengketa II, kenyataannya didalam Perkara No.122/Pdt.G/2010/PN. Jbr. tercantum dalam daftar Obyek Sengketa I; Sedangkan untuk Obyek Sengketa III, kenyataannya didalam Perkara No.122/Pdt.G/2010/ PN. Jbr. telah tercantum dalam daftar Obyek Sengketa VII;

Bahwa kenyataannya Penggugat I (HENDRIK JONI SUGIANTO) adalah merupakan menantunya orang yang bernama KUHAFA (yang dalam Perkara No.122/Pdt.G/2010/PN.Jbr. selaku Tergugat I); Sedangkan Penggugat II (NELLY ROSYIDAH AGUSTIN) kenyataannya adalah anak dari FARIDA RAHMAWATI (yang dalam Perkara No.122/Pdt.G/2010/PN.Jbr. selaku Tergugat VI);

Bahwa kenyataannya amar Putusan Perkara Perdata No.122/Pdt.G/2010/PN.Jbr. yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.708/PDT/2011/PT.SBY dan yang telah dikuatkan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.1891 K/Pdt/2012 khususnya Poin 5 telah menyebutkan antara lain: "Menghukum Tergugat I (Kuhafa), Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI (Farida Rahmawati), Tergugat VII dan Tergugat VIII atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa yang dikuasai masing-masing sebagaimana poin 4, dst"; Hal ini juga berlaku bagi diri Penggugat I

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Hendrik Joni Sugianto yang mendapat hak dari KUHAFA) dan Penggugat II (Nelly Rosyidah Agustin) yang mendapat hak dari FARIDA RAHMA WATI);

Bahwa apalagi untuk Tanah Obyek Sengketa I, II dan III tersebut diatas oleh KUHAFA (Mertua Penggugat I) dan oleh FARIDA RAHMAWATI (Ibunya Penggugat II) telah dijadikan sebagai Bukti Baru (Novum) dalam mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali, akan tetapi akhirnya permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh KUHAFA maupun oleh FARIDA RAHMAWATI telah ditolak oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara Permohonan Peninjauan Kembali tersebut dengan Putusan Nomor: 340 PK/Pdt/2016 tertanggal 20-9-2016;

Jadi atas dasar hal-hal tersebut diatas jelaslah bahwa Gugatan Para Penggugat tersebut kabur adanya dan Nebis In Idem, sehingga oleh karena itu seharusnya Gugatan Para Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima ;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas Para Tergugat memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini, agar memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya berbunyi: "Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya"; Dan kemudian "Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya" dan atau "Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima" ;

DALAM KONPENSI:

- Bahwa apa yang telah disebutkan dalam bab Eksepsi mohon dianggap telah terkutip seJuruhnya disini;
- Bahwa pada dasarnya Para Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat yang nyata-nyata penuh rekayasa, kecuali apa yang telah diakuinya secara tegas;
- Bahwa kenyataannya Tanah Obyek Sengketa I, Tanah Obyek Sengketa II dan Tanah Obyek Sengketa III dahulu telah pernah dijadikan sebagai Obyek Sengketa di dalam Perkara Perdata Nomor:122/Pdt.G/2010/PN.Bdw yaitu perkara antara SRI HAYANI (yang dahulu selaku Penggugat I, sekarang se]aku Tergugat I) dan HERMANTO (dahulu selaku Penggugat II, sekarang selaku Tergugat II) rnelawan antara lain KUHAFA selaku Tergugat I, yang mana Kuhafa tersebut adalah merupakan Mertuanya Penggugat I (Hendrik Joni Sugianto), dan Hj. FARIDA RAHMAWATI I FARIDA Binti H.M. SYARBINI (Ibunya Penggugat II) yang dahulu selaku Tergugat VI;

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kenyataannya pada saat dilaksanakannya sidang Perkara Perdata Nomor 122/Pdt.G/2010/PN.Jbr., Penggugat I (Hendrik Joni Sugianto) yang merupakan menantunya KUHAFA, dan Penggugat II (Nelly Rosyidah Agustin) yang merupakan Anaknya Hj. FARIDA RAHMAWATI (dahulu selaku Tergugat VI) juga sering ikut hadir dipersidangan perkara Nomor 122/Pdt.G/2010. PN.Jbr., tersebut, akan tetapi mereka sama sekali Tidak Pernah Mengajukan Keberatan ataupun Intervensi terhadap digelarnya perkara perdata No.122/Pdt.G/2010/PN.Jbr. tersebut;

- Bahwa didalam perkara ini (Perkara No.119/Pdt.G/2017/PN.Jmr), Tanah-Tanah yang telah dijadikan sebagai Tanah Obyek Sengketa I, Tanah Obyek Sengketa II maupun Tanah Obyek Sengketa III, dahulu yaitu didalam Perkara Nomor 122/Pdt.G/2010/PN.Jbr kenyataannya juga telah dijadikan sebagai Obyek Sengketa; Dimana untuk Tanah Obyek Sengketa I, didalam Perkara Nomor 122/Pdt.G/2010/PN.Jbr. tercantum dalam daftar Obyek Sengketa II ; Sedangkan untuk Tanah Obyek Sengketa II, didalam Perkara No.122/Pdt.G/2010/PN.Jbr. tercantum dalam daftar Obyek Sengketa I; Sedangkan untuk Obyek Sengketa III, didalam Perkara No.122/Pdt.G/2010/PN.Jbr. tercantum dalam daftar Obyek Sengketa VII;

Bahwa kenyataannya bunyi Putusan Perkara Nomor:122/Pdt.G/2010/PN.Jbr. yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 708/PDT/2011/PT.SBY. dan yang juga telah dikuatkan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor ; 1891 K/Pdt/2012, amar Putusannya antara lain berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOKPERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Obyek Sengketa berupa :
 - a. Sebidang Tanah Sawah dengan Identitas Petok C No.376, Persil No. I 08, Klas S II, Yang terletak di Desa Balet Baru, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember (Obyek Sengketa I). Dengan Batas-Batas :
 - U t a r a : selokan;
 - T i m u r : Selokan;
 - S e l a t a n : Selokan;
 - Barat : Tanah yang sekarang dikuasai oleh ROHANA (isteri P.YATIK Almarhum);

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang Tanah Sawah dengan Identitas Petok C No.376, Persil No.1 08, Klas S II Yang terletak di Desa Balet Baru, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember (Obyek Sengketa II), Dengan Batas-Batas:
- Ut a r a : Selokan;
- T i m u r : Tanah Mari;
- S e l a t a n : Tanah Arna;
- B a r a t : Selokan;
- c. Sebidang Tanah Sawah dengan Identitas Petok C No.376, Persil No. I 08, Klas S II, Yang terletak di Desa Balet Baru, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember (Obyek Sengketa VII), Dengan Batas-Batas:
- U t a r a : Tanah yang sekarang dikuasai oleh H. Bali;
- T i m u r : Tanah yang sekarang dikuasai oleh B. Molik (Isteri P. Kodim Alm.);
- S e l a t a n : Selokan;
- B a r a t : Tanah yang sekarang dikuasai oleh Momajeh;
- adalah merupakan Harta Warisan dari P. SANTARI KAPI yang diturunkan kepada P. KUHAPA SAHID, dan selanjutnya diturunkan kepada Tergugat I, Penggugat I dan Penggugat II;
3. Menyatakan Obyek Sengketa a s/d g adalah milik sah Para Penggugat dan Tergugat I;
4. Menyatakan penguasaan atas Tanah Obyek Sengketa I dan II oleh Tergugat I, Obyek Sengketa IV oleh Tergugat IV, Obyek Sengketa V oleh Tergugat V, Obyek Sengketa VI oleh Tergugat VI, Obyek Sengketa VIII dan IX oleh Tergugat VII dan VIII adalah tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I, IV, V, VI, VII dan VIII atau siapa saja yang telah memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan Tanah Sengketa yang dikuasai masing-masing sebagaimana poin 4, dan menyerahkannya kepada Para Penggugat, selanjutnya dibagi waris antara Para Penggugat dan Tergugat I secara adil;
6. Menghukum Tergugat I, II, IV, V, VI, VII dan VIII secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 2.581.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- Bahwa setelah Tanah Obyek Sengketa I, II dan III dalam perkara ini (termasuk juga tanah lain yang telah dikabulkan dalam Perkara Nomor:122/Pdt.G/2010/PN.Jbr.), telah dilaksanakan Pengosongan/Eksekusi

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Negeri Jember, dan setelah Eksekutor meninggalkan lokasi pengosongan, ternyata Tanah Obyek Sengketa I, II, III dan termasuk tanah-tanah diluar Obyek Sengketa I, II dan III yang telah dikabulkan dalam putusan perkara Nomor 122/Pdt.G/2010/PN.Jbr tersebut ternyata telah dirampas diserobot oleh Penggugat I dan Penggugat II yaitu sesaat setelah tanah-tanah tersebut sudah selesai dikosongkan/Dieksekusi dan telah diserahkan kepada Para Penggugatnya (Tergugat I dan Tergugat II);

Yang nantinya akan kami ajukan Gugatan Rekonpensi di dalam perkara ini;

- Bahwa apalagi terhadap Tanah Obyek Sengketa I, II dan III tersebut diatas kenyataannya juga telah pernah diajukan sebagai bukti baru (Novum) dalam pengajuan Pennohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Perkara No.122/Pdt.G/2010/PN.Bdw., Jo. Putusan Banding No. 708/PDT/2011/PT.SBY., Jo. Putusan Kasasi No.1891 K/Pdt/2012;

Dimana didalam pemeriksaan Perkara Peninjauan Kembalinya tersebut untuk Tanah Obyek Sengketa I, II dan III tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung Pemeriksa perkara Peninjauan Kembali dengan Perkara Nomor: 340PK/Pdt/2016, sehingga kemudian Hakim Agung Pemeriksa perkara Pennohonan Peninjauan Kembali atas Tanah Obyek Sengketa I, II dan III tersebut akhirnya telah memutuskan dengan Putusan Perkara Nomor 340 PK/Pdt/2016 tersebut dengan Putusan yang amarnya berbunyi:

- Menolak Permohonan Peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. Kuhafa, 2. Farida Rahmawati, 3. H. Mornajeh, 4. B. Er als. Suhra.
- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi Tergugat I, VI, VII, VIII/Pembanding juga Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam Pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sejumlah Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Jadi atas dasar hal-hal tersebut diatas jelaslah bahwa Akta Jual Beli No.57/2010 tertanggal 09 Pebruari 2010 atas Tanah Obyek Sengketa I; Akta Jual Beli No.59/2010 tertanggal 09 Pebruari 2010 atas Tanah Obyek Sengketa II dan Akta Hibah No.40712009 tertanggal 04 Desember 2009 atas Tanah Obyek Sengketa III, memang nyata-nyata Cacat Hukum dan diduga telah dibuat secara Rekayasa dan haruslah Dikesampingkan dan Dibatalkan Demi Hukum;

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenyataannya Penggugat I dan Penggugat II juga bisa terkena I bisa termasuk dalam Petition Putusan Perkara Nomor 122/Pdt.G/2010/PN.Jbr. yaitu khususnya untuk Petition Poin 5 yang isinya sebagai berikut: 5. Menghukum Tergugat I, II, IV, V, VI, VII dan VIII atau siapa yang telah memperoleh hak dari padanya (tenasuk Penggugat I, dan Penggugat II) untuk mengosongkan tanah sengketa yang masing-masing sebagaimana poin 4 (termasuk Tanah Obyek Sengketa I, II dan III dalam perkara ini), dan menyerahkannya kepada Para Penggugat dst;
- Jadi atas dasar hal-hal tersebut diatas seharusnya Gugatan Penggugat I dan Penggugat II tersebut haruslah Ditolak atau setidaknya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima;
- Bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II menyatakan menolak dalil-dalil Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut sesungguhnya penuh rekayasa ;
- Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas jelaslah bahwa kenyataannya dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Tidak Benar seluruhnya dan haruslah dikesampingkan, sehingga akhirnya Gugatan Penggugat tersebut haruslah Ditolak atau setidaknya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima;
- Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, Para Tergugat memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini, agar Memutus Perkara ini dengan Putusan yang amarnya berbunyi : "Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya" ; Dan atau "Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.";

DALAM REKONPENSI;

- Bahwa apa yang telah disebutkan dalam Eksepsi dan Konpensasi mohon dianggap telah terikutip semuanya disini;
- Bahwa didalam bab Gugatan Rekonpensasi ini Penggugat I dan Penggugat II Konpensasi mohon disebut sebagai Tergugat I dan Tergugat II Rekonpensasi, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II Konpensasi Mohon disebut sebagai Penggugat I dan Penggugat II Rekonpensasi; atau untuk lebih singkatnya mohon disebut saja sebagai Para Penggugat Rekonpensasi;
- Bahwa kenyataannya sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jember No.122/Pdt.G/2010/PN.Jr. tertanggal 15 September 2011, yang telah

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 708/PDT/2011/PT.SBY. tanggal 10 Januari 2012, dan yang telah dikuatkan pula dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.1891 K/Pdt/2012 tanggal 28 Nopember 2014, dan juga sesuai Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Pengosongan dengan Nomor 122/Pdt.G/2010/PN.Jr. Jo. Nomor: 05/Pdt.EX/2016/PN.Jr. tertanggal 03 Mei 2016, seharusnya Penggugat I dan Penggugat II Rekonpensi telah bisa menguasai dan mengelola Tanah-Tanah yang termaksud dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jember No.122/Pdt.G/2010/PNJr. tertanggal 15 September 2011, yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 708/PDT/2011/PT.SBY. tanggal 10 Januari 2012, dan yang telah dikuatkan pula dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.1891 K/Pdt/2012 tanggal 28 Nopember 2014, yaitu berupa tanah-tanah sebagai berikut:

- Sebidang Tanah Sawah dengan Identitas Petok C No.376, Persil No. I 08, Klas S II, Yang terletak di Desa Balet Baru, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember (Obyek Sengketa I), Dengan Batas-Batas :

U t a r a : Selokan ;

T i m u r : Selokan;

S e l a t a n : Selokan;

B a r a t : Tanah yang sekarang dikuasai oleh ROHANA (isteri P.Y ATIK Alm);

Selanjutnya mohon disebut sebagai OBYEK SENGKETA I REKONPENSI;

- Sebidang Tanan Sawah dengan Identitas Petok C No.376, Persil No.108, Klas S II, Yang terletak di Desa Balet Baru, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember (Obyek Sengketa II), Dengan Batas-Batas :

U t a r a : Selokan;

T i m u r : Tanah P.Mari;

S e l a t a n : Tanah Tanah Arna;

B a r a t : Selokan;

Selanjutnya mohon disebut sebagai OBYEK SENGKETA II REKONPENSI;

- Sebidang Tanah Sawah dengan Identitas Petok C No.376, Persil No.108, Klas S II, Yang terletak di Desa Balet Baru, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember (Obyek Sengketa IV), Dengan Batas-Batas:

U t a r a : Selokan;

T i m u r : Tanah yang dikuasai oleh Kuhafa;

S e l a t a n : Selokan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B a r a t : Tanah yang dikuasai oleh H. Tarmidzi;

Selanjutnya mohon disebut sebagai OBYEK SENGKETA III REKONPENSI;

- Sebidang Tanah Sawah dengan Identitas Petok C No.376, Persil No. 108, Klas S II, Yang terletak di Desa Balet Baru, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember (Obyek Sengketa V), Dengan Batas-Batas:

U t a r a : Tanah yang dikuasai oleh Farida Rahmawati;

T i m u r : Tanah yang dikuasai oleh H. ERIK;

S e l a t a n : Tanah yang dikuasai oleh P.NURUL;

B a r a t : Tanah yang dikuasai oleh P. PRI dan BAMBANG;

Selanjutnya mohon disebut sebagai OBYEK SENGKETA IV REKONPENSI;

- Sebidang Tanah Sawah dengan Identitas Petok C No.376, Persil No.108, Klas S II, Yang terletak di Desa Balet Baru, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember (Obyek Sengketa VII), Dengan Batas-Batas:

U t a r a : Tanah yang sekarang dikuasai oleh H.Bali;

Timur : Tanah yang sekarang dikuasai oleh B. Molik (Isteri P. Kodim Alm.);

S e l a t a n : Selokan ;

B a r a t : Tanah yang sekarang dikuasai oleh Momajeh;

Selanjutnya mohon disebut sebagai OBYEK SENGKETA V REKONPENSI ;

- Sebidang Tanah Sawah dengan Identitas Petok C No.376, Persil No.108, Klas S II, Yang terletak di Desa Balet Baru, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember (Obyek Sengketa VIII), Dengan Batas-Batas:

U t a r a : Tanah yang sekarang dikuasai oleh B. Er alias Suhra;

T i m u r : Tanah yang sekarang dikuasai oleh Farida, H. Bali dan Selokan;

S e l a t a n : Selokan

B a r a t : Tanah yang sekarang dikuasai oleh B. Surati/H. Faiz Agus Salim;

Selanjutnya mohon disebut sebagai OBYEK SENGKETA VI REKONPENSI ;

- Sebidang Tanah Sawah dengan Identitas Petok C No.376, Persil No.108, Klas S II, Yang terletak di Desa Balet Baru, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember (Obyek Sengketa IX), Dengan Batas-Batas :

U t a r a : Jalan PU;

T i m u r : Tanah yang sekarang dikuasai oleh H. Bali;

Selatan : Tanah yang dikuasai oleh Momajeh, H.Faiz Agus Salim dan Hj. Mahkupa;

B a r a t : Selokan;

Selanjutnya mohon disebut sebagai OBYEK SENGKETA VII REKONPENSI;

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa menit setelah pelaksana Eksekusi I Pengosongan (Eksekutor) meninggalkan lokasi tanah-tanah yang telah dieksekusinya (Lokasi Tanah Obyek Sengketa I s.d Tanah Obyek Sengketa VII Rekonsensi, kenyataannya Tergugat I Rekonsensi dengan dibantu oleh Tergugat II Rekonsensi beserta orang-orangnya telah melakukan Perampasan I Penyerobotan atas Tanah Obyek Sengketa I s/d Tanah Obyek Sengketa VII Rekonsensi, sehingga sejak saat itu (Tanggal 03 Mei 2016) Penggugat I dan Penggugat II Rekonsensi sama sekali tidak bisa mengelola dan mengerjakan Tanah Obyek Sengketa I s/d Tanah Obyek Sengketa VII Rekonsensi, sehingga semua biaya yang dikeluarkan oleh Para Penggugat Rekonsensi untuk proses Pelaksanaan Eksekusi, termasuk biaya Transportasi, akomodasi dan pembelian bibit padi yang akan ditanam diatas tanah-tanah yang dilaksanakan dieksekusi yang ditaksir sebesar Rp. 80.000.000.- (Delapan Puluh Juta Rupiah) hilang percuma dan sementara ini sama sekali tidak ada hasilnya yang diakibatkan oleh Perbuatan Para Tergugat Rekonsensi tersebut;
- Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonsensi yang telah melakukan Perampasan/Penyerobotan Tanah Obyek Sengketa I s/d VII Rekonsensi tersebut kenyataannya telah mengakibatkan kerugian bagi diri Para Penggugat Rekonsensi;
- Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh Para Penggugat Rekonsensi atas Perampasan/ Penyerobotan Tanah Obyek Sengketa I s/d Tanah Obyek Sengketa VII Rekonsensi yang telah dilakukan oleh Para Tergugat Rekonsensi jika diperinci besarnya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa kerugian Para Penggugat Rekonsensi yang telah mengeluarkan Biaya Proses Pelaksanaan Eksekusi/ Pengosongan atas Tanah Obyek Sengketa I s/d VII Rekonsensi, hingga selesainya Pelaksanaan Eksekusi/ Pengosongan keseluruhannya adalah sebesar Rp. 80.000.000.00;
 - b. Bahwa kalau Tanah Obyek Sengketa I ditanami padi, maka setiap kali panen akan menghasilkan padi sebanyak 4 Ton, Dan jika diuangkan akan menghasilkan uang sebesar : $40 \times \text{Rp. } 230.000.- = \text{Rp. } 9.200.000.-$; Bahwa Tanah Obyek Sengketa I Per Tahun bisa ditanami padi sebanyak 3 Kali, sehingga Kerugian yang diderita oleh Para Penggugat Rekonsensi setiap tahunnya adalah sebesar Rp. 9200.000.- $\times 3 = \text{Rp. } 18.600.000.-$ (Delapan Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa kalau Tanah Obyek Sengketa II Rekonpensi ditanami padi, maka setiap kali panen akan menghasilkan padi sebanyak 3 Ton, yang jika diuangkan akan menghasilkan uang sebesar $30 \times \text{Rp.230.000.-} = \text{Rp. 6.900.000.-}$; Tanah Obyek Sengk.eta II Rekonpensi Per Tahun bisa ditanami padi sebanyak 3 Kali. sehingga setiap Tahun akan menghasilkan uang sebesar $\text{Rp. 6.900.000.-} \times 3 = \text{Rp. 20.700.000.-}$ (Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- d. Bahwa kalau Tanah Obyek Sengketa III Rekonpensi ditanami padi, maka setiap kali panen akan menghasilkan padi sebanyak 3 Ton, yang jika diuangkan akan menghasilkan uang sebesar $30 \times \text{Rp. 230.000.-} = \text{Rp. 6.900.000.-}$; Tanah Obyek Sengketa III Rekonpensi Per Tahun bisa ditanami padi sebanyak 3 Kali, sehingga setiap Tahun akan menghasi]kan uang sebesar $\text{Rp.6.900.000.-} \times 3 = \text{Rp. 20. 700.000.-}$ (Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- e. Bahwa kalau Tanah Obyek Sengketa IV Rekonpensi ditanami padi, maka setiap kali panen akan menghasilkan padi sebanyak 2,5 Ton, yang jika diuangkan akan menghasilkan uang sebesar $25 \times \text{Rp.230.000.-} = \text{Rp. 5.750.000.-}$; Tanah Obyek Sengketa IV Rekonpensi Per Tahun bisa ditanami padi sebanyak 3 Kali, sehingga setiap Tahun akan menghasilkan uang sebesar $\text{Rp. 5.750.000.-} \times 3 = \text{Rp. 17.250.000.-}$ (Tujuh Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Rihn Rupiah);
- f. Bahwa kalau Tanah Obyek Sengketa V Rekonpensi ditanami padi, maka setiap kali panen akan menghasilkan padi sebanyak 2 Ton, yang jika diuangkan akan menghasilkan uang sebesar $20 \times \text{Rp. 230.000.-} = \text{Rp. 4.600.000.-}$; Tanah Obyek Sengketa V Per Tahun bisa ditanami padi sebanyak 3 Kali, sehingga setiap Tahun akan menghasilkan uang sebesar $\text{Rp. 4.600.000.-} \times 3 = \text{Rp. 13.600.000.-}$ (Tiga Belas Juta Enam Ratos Ribu Rupiah);
- g. Bahwa kalau Tanah Obyek Sengketa VI Rekonpensi ditanami Padi, maka setiap kali panen akan menghasilkan padi sebanyak 4 Ton, Dan jika diuangkan menghasilkan uang sebesar $40 \times \text{Rp. 230.000.-} = \text{Rp. 9.200.000.-}$; Bahwa Tanah Obyek Sengketa VI Rekonpensi Per Tahun bisa ditanami padi sebanyak 3 Kali, sehingga Kerugian yang diderita oleh Penggugat setiap tahunnya adalah sebesar $\text{Rp. 9.200.000.-} \times 3 = \text{Rp.18.600.000.-}$ (Delapan Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa kalau Tanah Obyek Sengketa VII Rekonpensi ditanami padi, maka setiap kali panen akan menghasilkan pa.di sebanyak 2,5 Ton, yang jika diuangkan akan menghasilkan uang sebesar 25 X Rp230.000.- = Rp. 5.750.000.-; Tanah Obyek Sengketa VII Rekonpensi Per Tahun bisa ditanami padi sebanyak 3 Kali, sehingga setiap Tahun akan menghasilkan uang sebesar Rp. 5.750.000.- X 3 = Rp.17.250.000.- (Tujuh Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa untuk Tanah Obyek Sengketa I, II, III, IV, V dan VII ganti ruginya haruslah dibebankan kepada Tergugat I Rekonpensi yang nyata-nyata telah menguasainya secara melawan hak, sedangkan untuk Tanah Obyek Sengketa VI Ganti Ruginya harus dibebankan kepada Tergugat II Rekonpensi yang telah menguasai secara melawan Hak atas Tanah Obyek Sengketa VI Rekonpensi tersebut; Dan semua ganti rugi tersebut haruslah segera diserahkan kepada Para Penggugat secara tunai setelah perkara ini diputus, dan Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Bahwa untuk menjaga agar Obyek Sengketa I s/d Obyek Sengketa VII Rekonpensi tidak dipindah tangankan kepada orang lain, dan juga agar seluruh tuntutan ganti rugi bisa dipenuhi oleh Para Tergugat Rekonpensi, maka Para Penggugat Rekonpensi mohon agar Pengadilan Negeri Jember segera meletakkan Sita Jaminan terhadap Obyek Sengketa I s/d Obyek Sengketa VII Rekonpensi serta terhadap seluruh harta kekayaan rnilik Para Tergugat Rekonpensi, baik terhadap harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak, sehingga terpenuhinya seluruh ganti rugi yang dituntut oleh Para Penggugat Rekonpensi ;
 - Bahwa diantara Tanah-Tanah Obyek Sengketa tersebut di atas ada yang sudah diterbitkan Surat-Surat peralihan Hak kepada Para Tergugat Rekonpensi yang diduga telah dibuat secara rekayasa dan melawan hukum, maka atas dasar hal tersebut diatas Para Penggugat Rekonpensi memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jember melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar membatalkan Surat-surat Peralihan Hak atas tanah-tanah Obyek Sengketa yang diduga telah dibuat secara melawan Hukum dan atau secara rekayasa tersebut.
 - Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang cukup kuat, maka Para Penggugat Rekonpensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memutus perkara ini dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Para Tergugat Rekonpensi

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun verset (Uit Voorbaar Bij Voorraad);

- Bahwa agar Para Tergugat Rekonpensi bisa segera memenuhi dan mentaati Putusan ini, maka Para Penggugat Rekonpensi mohon agar Para Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.- setiap hari keterlambatan menyerahkan obyek sengketa I s/d Obyek Sengketa VII Rekonpensi kepada Para Penggugat Rekonpensi, terhitung sejak perkara ini diputus dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat Rekonpensi memohon agar Pengadilan Negeri Jember berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai Hukum bahwa perbuatan Tergugat I Rekonpensi yang telah melakukan Perampasan/Penyerobotan Tanah Obyek Sengketa I, II, III, IV, V dan VII Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi yang telah melakukan Perampasan/Penyerobotan Tanah Obyek Sengketa VI Rekonpensi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hak yang sangat merugikan sekali bagi diri Para Penggugat Rekonpensi ;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi atau siapa saja yang menerima hak darinya untuk segera menyerahkan Tanah Obyek Sengketa I, II, III, IV, V, VI dan VII Rekonpensi kepada Para Penggugat Rekonpensi dalam keadaan kosong dan arnan, dan bilamana perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian Republik Indonesia (POLRES Jember);
4. Menghukum Tergugat I Rekonpensi untuk membayar Ganti Rugi kepada Para Penggugat Rekonpensi, atas Tanah Obyek Sengketa I, II, III, IV, V dan VII Rekonpensi, yang telah dikuasainya secara melawan hak yang besamya adalah : Rp.18.600.000.- + Rp.20.700.000.- + Rp.10.700.000.- + Rp.17.250.000.- + Rp.13.600.000.- + Rp.17.250.000.- = Rp.108.100.000.- (Seratus Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah) Per Tahun terhitung sejak tanggal 03 Maret 2016 sampai perkara ini telah diputus dan Putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat II Rekonpensi untuk membayar Ganti Rugi kepada Para Penggugat Rekonpensi, atas Tanah Obyek Sengketa VI Rekonpensi,

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dikuasainya secara melawan hak yang besarnya adalah : Rp Rp.18.600.000.- (Delapan Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah); Per Tahun terhitung sejak tanggal 03 Maret 2016 sampai perkara ini telah diputus dan Putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jember terhadap Tanah Obyek Sengketa I, II, III, IV, V, VI dan VII, maupun terhadap seluruh Harta Kekayaan milik Para Tergugat Rekonsensi, baik terhadap Harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak sampai terpenuhinya seluruh tuntutan ganti rugi yang diminta oleh Para Penggugat Rekonsensi;
7. Menyatakan bahwa semua surat peralihan hak kepada Para Tergugat Rekonsensi atas Tanah- Tanah Obyek Sengketa, yang diduga telah dibuat secara melawan hukum adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Tanah-Tanah Obyek Sengketa Rekonsensi;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun Para Tergugat Rekonsensi melakukan upaya hukum Banding, kasasi maupun verset (Uit Voorbaar Bij Voorraad);
9. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan seluruh Obyek Sengketa Rekonsensi kepada Para Penggugat Rekonsensi, terhitung sejak Putusan ini telah mempunyai kekuatan Hukum tetap ;
10. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsidiar:

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I dan Penggugat II yang pada pokoknya adalah Penggugat I adalah sebagai pemilik atas tanah berdasarkan Akta Jual Beli No. 57/2010 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kecamatan Sukowono, tertanggal 09 Pebruari 2010, yaitu Persil 108, Blok S.II, Petok C. No. 1133, luas + 3.750 M2, terletak di Desa Balet Baru, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, dengan batas-batas :

Utara : Sok-Sok;
Timur : Sok-Sok, Tanah Hari/Madun;
Selatan : Sok-Sok, Tanah Siti Hatijah/Amma;
Barat : Sok-Sok.

Untuk selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA I;

Bahwa selain tanah sengketa I, Penggugat I juga sebagai pemilik atas tanah berdasarkan Akta Jual Beli No. 59/2010 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kecamatan Sukowono, tertanggal 09 Pebruari 2010, yaitu Persil 108, Blok S.II, Petok C. No. 1133, luas + 5.000 M2, terletak di Desa Balet Baru, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, dengan batas-batas :

Utara : Sok-Sok;
Timur : Selokan;
Selatan : Sok-Sok;
Barat : Tanah Kuhafah, Bu Yatik Rohana.

Untuk selanjutnya disebut sebagai TANAH OBYEK SENGKETA II;

Yang kedua-duanya diperoleh oleh Penggugat I dengan cara membeli dari seorang yang bernama Kuhafah yang asalnya mendapat hibah dari P. Santari al. Kapi, bertempat tinggal di Desa Sukorejo, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember. Sedangkan Penggugat II adalah sebagai pemilik atas sebidang tanah berdasarkan Akta Hibah No. 407/2009, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kecamatan Sukowono, tertanggal 04 Desember 2009, yaitu Persil 108, Blok S.II, Kohir/Petok C. No. 1119, luas + 2.500 M2, terletak di Desa Balet Baru, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, dengan batas-batas :

Utara : Selokan, tanah P. Santari al. Kapi, tanah Hadeli;
Timur : Sawah P. Erruk, sekarang tanah H. Jalil Suhra;
Selatan : Sawah P. Nasiha al. Radjak, sekarang tanah H. Hasim
Barat : Sawah P. Santari/Selokan, sekarang tanah B. Pri Hatijah, B. Murnaya, untuk selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA III yang diperoleh berdasarkan hibah dari Hj. Farida Rahmawati/Faridah binti H.M. Syarbini yang asalnya beli dari seorang bernama P. Santari al. Kapi, bertempat tinggal di Desa

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukorejo, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember. Bahwa pada sekitar bulan 3 tahun 2016 telah dilaksanakan eksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Perkara No. 122/Pdt.G/2010/PN.Jr Jo No. 708/Pdt/2011/PT.Sby Jo 1891.K/Pdt/2012 dan pada saat itu pula Para Penggugat terkejut dan baru mengetahui bahwa ternyata tanah sengketa I dan II milik Penggugat I dan Tanah Sengketa III milik Penggugat II dimasukkan sebagai Tanah Sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam Perkara Nomor 122/Pdt.G/2010/PN.Jr. Jo Nomor 708/Pdt/2011/PT.Sby Jo 1891.K/Pdt/2012 akan tetapi Para Penggugat dalam perkara aquo tidak diikutsertakan sebagai Pihak Tergugat dalam Perkara No.122/Pdt.G/2010/PN.Jr Oleh karena Penggugat I sebagai pemilik sah Tanah Sengketa I dan II, serta Penggugat II sebagai pemilik sah Tanah sengketa III (menguasai dan memungut hasilnya) dalam perkara aquo tidak ikut sebagai pihak Tergugat dalam perkara Nomor 122/Pdt.G/2010/PN.Jr, maka Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 122/Pdt.G/2010/PN.Jr tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Penggugat I dan Penggugat II, dengan demikian segala surat-surat, akta-akta yang timbul atas tanah sengketa I, tanah sengketa II dan Tanah sengketa III akibat adanya Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 122/Pdt.G/2010/PN.Jr adalah batal demi hukum/dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Bahwa gugatan para penggugat kabur dan nebis in idem karena obyek sengketa I, II dan III telah dijadikan obyek sengketa dalam perkara Putusan No. 122/Pdt.G/2010/PN. Jr Jo No. 708/Pdt/2011/PT. Sby Jo No. 1891.K/Pdt/2012 Jo Perkara Nomor 340 PK/Pdt/2016 di mana mertuanya Penggugat I yaitu KUHafa selaku Tergugat I dan ibunya Penggugat II yaitu Farida Rahmawati selaku Tergugat IV dalam perkara tersebut berada pada pihak yang dikalahkan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara aquo sebagai pihak yang dimenangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban para tergugat, para penggugat telah mengajukan replik tertanggal 7 Maret 2018 kemudian para tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 4 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang disampaikan oleh para tergugat dalam eksepsinya;

Menimbang, bahwa tentang nebis in idem diatur dalam ketentuan Pasal 1917 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) (KUHPerdata), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (mengabulkan), kemudian putusan tersebut

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat ne bis in idem. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "Hukum Acara Perdata", M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42). Kaidah hukum senada terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 588 K/Sip/1973 bahwa nebis in idem adalah jika suatu perkara sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek perkara dan juga para pihaknya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat gugatan dalam perkara aquo dan bukti surat T-1 berupa fotokopi sesuai aslinya dari Putusan Pengadilan Negeri Jember Tanggal 15 September 2011 No. 122/Pdt.G/2010/PN.JR, bukti surat T-2 berupa fotokopi sesuai salinannya dari Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Tanggal 15 September 2011 No. 708/Pdt/2011/PT.SBY, bukti surat T-3 berupa fotokopi sesuai salinannya dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 28 November 2014 serta bukti surat T-4 berupa fotokopi sesuai Putusan Peninjauan Kembali Tanggal 20 September 2016 No.340 PK/Pdt/2016, telah ternyata bahwa:

- Tentang obyek sengketa;

Bahwa obyek sengketa I, II dan III dalam perkara aquo adalah benar termasuk obyek sengketa dalam perkara terdahulu yaitu berturut-turut sebagai obyek sengketa II, I dan VII dalam perkara terdahulu;

- Tentang para pihak yang berperkara;

Bahwa ternyata Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara aquo tidak menjadi pihak dalam perkara terdahulu sehingga para pihaknya tidaklah sama;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan para pihak tersebut maka dalam perkara aquo tidak melekat nebis in idem, oleh karenanya eksepsi para tergugat tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar 3 (tiga) obyek sengketa berupa tanah Persil 108, Blok S.II, Petok C. No. 1133, luas + 3.750 M2, terletak di Desa Balet Baru, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, dengan batas-batas:

Utara : Sok-Sok.

Timur : Sok-Sok, Tanah Hari/Madun.

Selatan : Sok-Sok, Tanah Siti Hatijah/Amma.

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Sok-Sok.

Untuk selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA I,

Tanah Persil 108, Blok S.II, Petok C. No. 1133, luas + 5.000 M2, terletak di Desa Balet Baru, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, dengan batas-batas :

Utara : Sok-Sok;

Timur : Selokan;

Selatan : Sok-Sok;

Barat : Tanah Kuhafah, Bu Yatik Rohana.

Untuk selanjutnya disebut sebagai TANAH OBYEK SENGKETA II;

Tanah Persil 108, Blok S.II, Kohir/Petok C. No. 1119, luas + 2.500 M2, terletak di Desa Balet Baru, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, dengan batas-batas :

Utara : Selokan, tanah P. Santari al. Kapi, tanah Hadel;

Timur : Sawah P. Erruk, sekarang tanah H. Jalil Suhra;

Selatan : Sawah P. Nasiha al. Radjak, sekarang tanah H. Hasim

Barat : Sawah P. Santari/Selokan, sekarang tanah B. Pri Hatijah, B. Murnaya

Untuk selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA III;

2. Bahwa benar tanah obyek sengketa I, II dan III tersebut telah dilaksanakan eksekusi berdasarkan Putusan No. 122/Pdt.G/2010/PN. Jr Jo No. 708/Pdt/2011/PT. Sby Jo No. 1891.K/Pdt/2012 Jo Putusan Nomor 340 PK/Pdt/2016, yaitu tanah sengketa I dalam perkara aquo adalah tanah sengketa II dalam perkara terdahulu, tanah sengketa II dalam perkara aquo adalah tanah sengketa I dalam perkara terdahulu dan tanah sengketa III dalam perkara aquo adalah tanah sengketa VII dalam perkara terdahulu;
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara terdahulu tersebut masing-masing sebagai Penggugat I dan Penggugat II dan berada pada pihak yang dimenangkan, sedangkan Para Penggugat dalam perkara aquo tidak diikutsertakan sebagai Pihak Tergugat dalam Perkara No.122/Pdt.G/2010/PN. Jr Jo No. 708/Pdt/2011/PT. Sby Jo No. 1891.K/Pdt/2012 Jo Perkara Nomor 340 PK/Pdt/2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai:

Apakah benar tanah sengketa I dan II adalah milik Penggugat I sedangkan tanah sengketa III adalah benar milik Penggugat II sehingga Putusan

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.122/Pdt.G/2010/PN. Jr Jo No. 708/Pdt/2011/PT. Sby Jo No. 1891.K/Pdt/2012
Jo Perkara Nomor 340 PK/Pdt/2016 adalah batal demi hukum/dinyatakan batal?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Paisonadi, 2. Anwari, 3. Moch. Dzakir;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-1 berupa Akta Jual Beli No. 57/2010 tentang adanya jual beli atas tanah sengketa I antara Penggugat I dengan Kuhafa, bukti surat P-2 berupa Akta Jual Beli No. 59/2010 tentang adanya jual beli atas tanah sengketa II antara Penggugat I dengan Kuhafa, bukti surat P-3 berupa Akta Hibah No. 407/2009 tentang adanya hibah atas tanah sengketa III dari Hj. Farida Rahmawati/Faridah binti H.M. Syarbini kepada Nelly Rosyidah Agustina, bukti surat P-4 berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No.38, bukti surat P-5 Surat Perdjnjanjian Pemberian tanggal 14 Maret 1973 dan bukti surat P-6 berupa surat keterangan dan pernyataan jual bebas sebidang tanah sawah tanggal 11 Juli 1973, dan bukti P-7 berupa bukti surat kwitansi pembayaran pernyataan jual bebas sebidang tanah sawah tanggal 11 Juli 1973, ternyata bukti surat P-3 berupa Akta Hibah No. 407/2009 tentang adanya hibah atas tanah sengketa III dari Hj. Farida Rahmawati/Faridah binti H.M. Syarbini kepada Nelly Rosyidah Agustina, adalah bukti yang diajukan sebagai novum pada tingkat Peninjauan Kembali dalam perkara terdahulu yang ternyata bukti surat P-3 tersebut telah dipertimbangkan dalam Putusan Perkara Peninjauan Kembali Nomor 340 PK/Pdt/2016 (bukti T-4) yang pada pokoknya menolak bukti tersebut karena tidak ada relevansinya dengan persoalan antara para penggugat dengan para tergugat dalam perkara tersebut, melainkan merupakan hubungan hukum antara Hj. Farida Rahmawati/Faridah binti H.M. Syarbini kepada Nelly Rosyidah Agustina yang tidak menjadi para pihak dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian bukti surat P-5 berupa Surat Perdjnjanjian Pemberian tanggal 14 Maret 1973 (hibah) adalah bukti yang diajukan dalam perkara terdahulu yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jember Tanggal 15 September 2011 No. 122/Pdt.G/2010/PN.JR yang pada pokoknya juga menolak bukti tersebut dengan salah satu pertimbangan bahwa ada ahli waris dari pemberi hibah yang bernama Abdul Jalil yang tidak mengetahui adanya hibah tersebut juga adanya kejanggalan penggunaan segel dalam bukti P-5 tersebut yaitu menggunakan segel tahun 1959 Rp. 3 untuk transaksi tanah

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tahun 1973, yang kemudian putusan tersebut telah dikuatkan hingga tingkat peninjauan kembali, oleh karenanya bukti surat P-1 berupa Akta Jual Beli No. 57/2010 tentang adanya jual beli atas tanah sengketa I antara Penggugat I dengan Kuhafa dan bukti surat P-2 berupa Akta Jual Beli No. 59/2010 tentang adanya jual beli atas tanah sengketa II antara Penggugat I dengan Kuhafa yang didasari pada bukti surat P-5 berupa Surat Perjanjian Pemberian tanggal 14 Maret 1973 (hibah) tersebut, menjadi tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-6 berupa surat keterangan dan pernyataan jual bebas sebidang tanah sawah tanggal 11 Juli 1973 dan bukti P-7 berupa bukti surat kwitansi pembayaran pernyataan jual bebas sebidang tanah sawah tanggal 11 Juli 1973 adalah bukti yang diajukan dalam perkara terdahulu yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jember Tanggal 15 September 2011 No. 122/Pdt.G/2010/PN.JR terhadap obyek sengketa VI perkara terdahulu, sedangkan dalam perkara aquo, obyek sengketa yang digugat adalah obyek sengketa I, II dan VII dalam perkara terdahulu sehingga surat bukti tersebut telah menjadi tidak relevan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan para penggugat sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, para penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang pokok bahwa Penggugat I sebagai pemilik tanah sengketa I dan II sedangkan Penggugat II sebagai pemilik tanah sengketa III;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Para Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan para Tergugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi diatur dalam Pasal 244 RV yang mengatur bahwa Tergugat berhak untuk mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dalam semua perkara, kecuali :

- bila penggugat asli (konvensi) bertindak dalam suatu kedudukan tugas, sedangkan gugatan balik itu mengenai pribadi penggugat atau sebaliknya; (KUHPerd. 383, 452, 1655 dst.)
- bila hakim yang memeriksa perkara gugatan asal tidak berwenang untuk mengadili gugatan balik dalam hubungan dengan pokok perkaranya; (ISR. 136; Rv. 99, 130, 132 dst., 310.)

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam perkara-perkara tentang hak menguasai (bezit), jika gugatan balik mengenai hak milik atas benda yang bersangkutan sendiri (petitoir); (Rv. 103 dst.)
- dalam perkara perselisihan mengenai pelaksanaan suatu putusan (Rv. 183,442.)

Menimbang, bahwa selain ketentuan dalam RV tersebut, terdapat pula kaidah hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 25 Maret 1975 Nomor 1057 K/Sip/1973 bahwa gugatan rekonvensi harus didasarkan pada inti gugatan dalam konvensi, tidak berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil gugatan para penggugat rekonvensi ternyata mempersoalkan tujuh tanah obyek sengketa yang tiga tanah obyek diantaranya merupakan tanah obyek sengketa yang dipersoalkan oleh para tergugat rekonvensi/para penggugat konvensi dalam gugatan konvensi, sehingga gugatan rekonvensi tersebut tidak didasarkan pada inti gugatan dalam konvensi yang hanya mempersoalkan tiga tanah obyek sengketa, oleh karenanya gugatan rekonvensi tersebut patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi ditolak, maka para Penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam HIR, RV serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi para tergugat konvensi;

Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan para penggugat konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan para penggugat rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.851.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Jmr tanggal 8 Desember 2017, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Parman, S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi serta Kuasa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwarjo, S.H.

Ronny Widodo, S.H., M.H.

Ni Gusti Made Utami, S.H.

Panitera Pengganti,

Parman, S.H.

Perincian biaya :

Materai	: Rp. 6.000,00;
Redaksi	: Rp. 5.000,00;
Pengiriman surat	: Rp. 10.000,00;
Proses	: Rp. 50.000,00;
Pendaftaran gugatan	: Rp. 30.000,00;
Panggilan	: Rp. 1.250.000,00;
Pemeriksaan setempat	: <u>Rp. 1.500.000,00;</u>
Jumlah	: Rp. 2.851.000,00;

Halaman 26 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Jmr